



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Sindu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 8 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Pensihat Hukum an. GIRAS GENTA TIWIKRAMA, S.H., dan KUMAR GAURAF, S.H., adalah Advokat pemberi Bantuan Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Jalan Kesehatan I No. 18 Pajang Timur Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 026/P.K/LPA.NTB/V/2024, tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, No. Register 161/SK.PID/2024/PN MTR, tanggal 27 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf

H
a
k
i
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana Pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Sentra Paramita Mataram selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama dengan saksi salman, saksi Awaludin Alias Awal, saksi Sahdi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Gudang saksi korban Sahibudin Alias H. Wahyu di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, meotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita ia Anak bersama dengan saksi salman, saksi Awaludin Alias Awal, saksi Sahdi bertemu dipinggir jalan didekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari Gudang saksi korban Sahibudin Alias H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, kemudian saksi Awaludin Alias Awal dan Anak masuk kedalam Gudang dengan cara memanjat tembok dibantu dengan saksi Sahdi dan saksi Salman berjaga diluar Gudang, se;anjutnya saksi Awaludin Alias Awal dan Anak membobol tembok bangunan Gudang dengan menggunakan palu, setelah berhasil membuat Gudang tembok Gudang kemudian Anak dan saksi Awaludin masuk kedalam dan membawa 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merk minyak kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada dihalaman Gudang, setelah itu saksi Awaludin naik ketas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke saksi Awaludin Alias Awal untuk di lempar ke luar pagar Dimana saksi saksi Salman dan saksi Sahdi menunggu, kemudian Anak Bersama dengan saksi salman, saksi Awaludin Alias Awal, saksi Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari Gudang saksi korban Sahibudin Alias H. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Korban Sahibudin Alias H. wahyu sebagai pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan Anak Bersama saksi Salman, saksi Awaludin Alias Awal, saksi Sahdi, saksi Korban Sahibudin Alias H. Wahyu mengalami

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 64.140.000 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAHIBUDIN Alias H. WAHYU**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di Gudang milik saksi di Jalan Gontoran, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Lombok Timur dan mendapat kabar dari anaknya bahwa gudang sembako milik saksi korban kebobolan dan barang-barang hilang;
 - Bahwa barang - barang milik saksi yang hilang berupa 40 (empat puluh) karung kopi masing - masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita;
 - Bahwa barang - barang yang hilang tidak ditemukan;
 - Bahwa tembok gudang di bobol di bagian samping kanan sehingga ada lubang sekitar diameter 1 (satu) meter;
 - Bahwa Anak dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin membawa barang - barang saksi;
 - Bahwa gudang milik saksi korban dalam keadaan kosong dan tidak memiliki penjaga;
 - Bahwa setiap hari barang - barang saksi cek berapa barang yang keluar dan berapa yang ada di Gudang;
 - Bahwa gudang sembako milik saksi tidak terdapat kamera pengintai (CCTV);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan ada keterangan saksi yang salah dimana anak tidak mengambil minyak goreng;

Terhadap bantahan Anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **SAPRUDIN Alias SAP**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli Cabai Kering sekitar September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pasar selak Mandalika Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saksi membeli 20 (dua puluh) Kantong plastik Cabai kering dengan berat masing - masing kantong plastik seberat 5 (lima) kg;
- Bahwa saat itu saksi membeli dari Salman yang saat itu bersama dengan beberapa orang dan sempat melihat ada Anak Anak;
- Bahwa saat itu yang menawarkan cabai ke saksi adalah Salman seharga per kantong Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Salman mengatakan menjualkan temannya dari pringgarata;
- Bahwa saksi membeli selisih lebih murah dari harga normal sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **WARSINI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli Kopi Bijian sekitar bulan September 2023, bertempat diLingk. Selagalas, Kel. Selagas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli kopi bijian dengan jumlah 9 Karung ukuran 25 Kg dengan total berat 225 kg Biji Kopi dari saksi Salman dengan harga per kg Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar kopi tersebut kepada Salman sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Salman mengatakan menjualkan temannya;
- Bahwa saksi membeli selisih lebih murah dari harga normal sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi.

4. Anak Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak, Sahdi, Awaludin dan Salman pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang saksi korban di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita anak saksi akan ke rumah Anak, tapi pada saat diperjalanan anak saksi melihat Anak sedang duduk sendirian di kandang ayam sambil menunggu barang-barang hasil curian dimana pada saat itu Anak mengatakan habis bobol gudangnya H. Wahyu bersama Salman, Awaludin dan Sahdi kemudian datang Salman dan Awaludin menggunakan sepeda motor dan Anak menaikkan barang - barang hasil curian ke atas sepeda motor dan anak saksi saat itu ikut membantu;
- Bahwa barang - barang tersebut diangkut dan diletakkan sementara di sekitar alfamart sayang-sayang kemudian anak saksi dan Anak kemudian masih di menunggu barang - barang tersebut, kemudian pada pagi harinya barang - barang tersebut diangkut menggunakan mobil, setelah itu anak saksi pulang;
- Bahwa anak saksi diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Salman

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak bersama dengan Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu;
- Bahwa Anak dan Awaludin als. Awal masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar Gudang selanjutnya Anak dan Awaludin als. Awal membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman;
- Bahwa Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi dan 20 (dua puluh) karung cabai kering kemudian dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman Gudang;
- Bahwa Anak dan Awaludin naik ke atas berugak untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu;
- Bahwa Anak bertemu dengan Anak Saksi dan Anak Saksi membantu mengangkat barang -barang tersebut sampai alfamart sayang-sayang;
- Bahwa Anak membawa barang - barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Anak bersama Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal ikut pergi menjual kopi dan Cabai tersebut, namun Salman yang berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa cabai dan kopi tersebut dijual;
- Bahwa Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian masing - masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak tidak mengetahui berapa Salman mendapat bagian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sirtu Prahili wali / orangtua asuh dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia sangat menyesali perbuatan tersebut dan minta maaf kepada korban ;
- Bahwa anak masih sekolah dan sekarang mau masuk kesekolah tingkat atas;
- Bahwa orang bapak kandung anak sudah meninggal sedangkan ibunya sudah pergi TKW anak ;
- Bahwa anak tinggal dirumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram,;
- bahwa benar kemudian Awaludin als. Awal dan Anak masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar gudang,;
- bahwa benar selanjutnya Awaludin als. Awal dan Anak membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman,
- bahwa benar setelah berhasil membuat lubang tembok gudang kemudian Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman gudang,;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



- bahwa benar setelah itu Awaludin naik ke atas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke Awaludin als. Awal untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu,;
- bahwa benar kemudian Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu;
- bahwa benar tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu sebagai pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke alfamart sayang-sayang oleh Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal dan dibantu anak saksi Anak Saksi Aprian Rahman als. Anak Saksi (yang saat itu bertemu di jalan pada saat akan mencari Anak als. Anak) untuk dijual,;
- bahwa benar kemudian Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal menjual cabe dan kopi tersebut dengan harga Cabe sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kopi seharga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Salman sisanya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal dan Sahdi, sehingga saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa pengertian unsur barang siapa menurut hukum adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial melainkan siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tidak ada alasan pemaaf dan penghapus pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depankan persidangan yaitu: Anak yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak membenarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, kemudian Awaludin als. Awal dan Anak masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar gudang, selanjutnya Awaludin als. Awal dan Anak membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman, setelah berhasil membuat lubang tembok gudang kemudian Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman gudang, setelah itu Awaludin naik ke atas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke Awaludin als. Awal untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu, kemudian Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu sebagai pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke alfamart sayang-sayang oleh Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal dan dibantu anak saksi Anak Saksi Aprian Rahman als. Anak Saksi (yang saat itu bertemu di jalan pada saat akan mencari Anak als. Anak) untuk dijual, kemudian Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal menjual cabe dan kopi tersebut dengan harga Cabe sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kopi seharga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Salman sisanya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal dan Sahdi, sehingga saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain"

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, kemudian Awaludin als. Awal dan Anak masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar gudang, selanjutnya Awaludin als. Awal dan Anak membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman, setelah berhasil membuat lubang tembok gudang kemudian Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman gudang, setelah itu Awaludin naik ke atas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke Awaludin als. Awal untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu, kemudian Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu sebagai pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke alfamart sayang-sayang oleh Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal dan dibantu anak saksi Anak Saksi Aprian Rahman als. Anak Saksi (yang saat itu bertemu di jalan pada saat akan mencari Anak als. Anak) untuk dijual, kemudian Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal menjual cabe dan kopi tersebut dengan harga Cabe sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kopi seharga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Salman sisanya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal dan Sahdi, sehingga saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, kemudian Awaludin als. Awal dan Anak masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar gudang, selanjutnya Awaludin als. Awal dan Anak membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman, setelah berhasil membuat lubang tembok gudang kemudian Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf

H
a
k
i
m



puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman gudang, setelah itu Awaludin naik ke atas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke Awaludin als. Awal untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu, kemudian Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu sebagai pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke alfamart sayang-sayang oleh Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal dan dibantu anak saksi Anak Saksi Aprian Rahman als. Anak Saksi (yang saat itu bertemu di jalan pada saat akan mencari Anak als. Anak) untuk dijual, kemudian Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal menjual cabe dan kopi tersebut dengan harga Cabe sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kopi seharga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Salman sisanya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal dan Sahdi, sehingga saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, kemudian Awaludin als. Awal dan Anak masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar gudang, selanjutnya Awaludin als. Awal dan Anak membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman, setelah berhasil membuat lubang tembok gudang kemudian Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman gudang, setelah itu Awaludin naik ke atas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke Awaludin als. Awal untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu, kemudian Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu sebagai pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke alfamart sayang-sayang oleh Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal dan dibantu anak saksi Anak Saksi Aprian Rahman als. Anak Saksi (yang saat itu bertemu di jalan pada saat akan mencari Anak als. Anak) untuk dijual, kemudian Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal menjual cabe dan kopi tersebut dengan harga Cabe sekitar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kopi seharga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Salman sisanya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal dan Sahdi, sehingga saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi (dalam penuntutan terpisah) bertemu di pinggir jalan di dekat Gudang ayam yang jaraknya sekitar 200 meter dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, kemudian Awaludin als. Awal dan Anak masuk kedalam gudang milik saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu dengan cara memanjat tembok dibantu dengan Sahdi dan Salman yang berjaga diluar gudang, selanjutnya Awaludin als. Awal dan Anak membobol tembok bangunan gudang dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Salman, setelah berhasil membuat lubang tembok gudang kemudian Anak dan Awaludin masuk ke dalam dan membawa keluar 40 (empat puluh) karung kopi masing-masing berat 25 (dua puluh lima) kg dan 20 (dua puluh) karung cabe kering masing-masing berat 10 (sepuluh) kg, 4 (empat) dos minyak goreng merek Minyak Kita yang selanjutnya dikumpulkan diatas berugak yang ada di dalam halaman gudang, setelah itu Awaludin naik ke atas berugak dan Anak mengangkat barang-barang tersebut dan menyerahkan ke Awaludin als. Awal untuk di lempar ke luar pagar dimana Salman dan Sahdi menunggu, kemudian Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal, Sahdi membawa kopi dan cabe kering tersebut pergi dari gudang saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu sebagai pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke alfamart sayang-sayang oleh Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal dan dibantu anak saksi Anak Saksi Aprian Rahman als. Anak Saksi (yang saat itu bertemu di jalan pada saat akan mencari Anak als. Anak) untuk dijual, kemudian Anak, Sahdi, Salman dan Awaludin als. Awal menjual cabe dan kopi tersebut dengan harga Cabe sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kopi seharga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak, Sahdi dan Awaludin als. Awal mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Salman sisanya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Salman, Awaludin als. Awal dan Sahdi, sehingga saksi korban Sahibudin als. H. Wahyu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang memberi rekomendasi sebagaiberikut:

- Agar Anak dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan;
- Agar terhadap Anak dikenakan pidana pokok yaitu berupa pembinaan Dalam Lembaga yakni di Sentra Paramitha Mataram sesuai dengan 71 ayat (1) huruf f UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga klien mendapat pembinaan dan keterampilan untuk mengubah sikap dan perilaku serta menunjang kehidupan klien menjadi lebih baik kedepannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua/wali Anak akan mendidik Anak tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa mengenai pidana akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Anak dan terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, Korban

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta menyongsong hari kedepannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya kelak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggah Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana Pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Sentra Paramita Mataram selama 6 (enam) bulan.
3. Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh Anak serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.

I Dewa Gede Suardana, S.H.,
NIP. 196602041987031003

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Paraf	H
	a
	k
	i
	m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)